



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 183 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 155 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 155).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, dengan mengubah huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Angkutan dan Sarana, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Manajemen Lalu Lintas.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - e. Bidang Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Perawatan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian /Kepala Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian /Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris /Kepala Bidang.
- (5) Kepala UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, dengan menyisipkan 2 (dua) huruf baru diantara huruf h dan huruf i yaitu huruf h1 dan huruf h2, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan keselamatan dibidang perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perhubungan dan keselamatan, studi kelayakan/kajian/penelitian, perumusan kebijakan teknis pengembangan teknologi perhubungan, evaluasi dan pelaporan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
 - c. penyusunan bahan rencana pengembangan, pemetaan dan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, dan keselamatan;
 - d. penyusunan bahan penetapan simpul dan jaringan transportasi;
 - e. penyusunan bahan kegiatan pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi perhubungan;
 - f. penyusunan bahan studi kelayakan/kajian/penelitian dan/atau analisa pengembangan teknologi dan keselamatan bidang perhubungan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan dan keselamatan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan transportasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - h.1. pelaksanaan pengawasan peningkatan keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat, penyeberangan, dan perkeretaapian sesuai kewenangan wilayah Kabupaten;
 - h.2. penyusunan laporan hasil pengawasan keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat, penyeberangan dan perkeretaapian kewenangan wilayah Kabupaten; dan
 - i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dengan mengubah huruf a dan menyisipkan 2 (dua) huruf baru diantara huruf i dan huruf j yaitu huruf i1 dan huruf i2 sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang dan barang, pelayanan pemrosesan perijinan, rekomendasi teknis angkutan, dan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan bidang angkutan;
 - c. penyusunan bahan perumusan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
 - d. penyusunan bahan pertimbangan teknis terhadap kebutuhan angkutan orang pada jaringan trayek perkotaan dan pedesaan;
 - e. penyusunan bahan pertimbangan teknis terhadap kebutuhan angkutan umum tidak dalam trayek (angkutan orang dengan menggunakan taxi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan pariwisata dan angkutan dikawasan tertentu);
 - f. penyusunan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
 - g. penyusunan bahan pemberian ijin penyelenggaraan untuk angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan orang dalam trayek;
 - h. penyusunan bahan pertimbangan ijin usaha angkutan orang dan/atau barang, ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, ijin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal, ijin usaha pembangunan dan ijin operasi sarana/prasarana perkeretaapian umum;
 - i. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - i.1. penyusunan bahan pertimbangan teknis untuk kebutuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - i.2. pengawasan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, dengan mengubah huruf a, huruf h dan huruf i serta menyisipkan 2 (dua) huruf baru diantara huruf h dan huruf i yaitu huruf h1 dan huruf h2 sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pelaporan di bidang teknis pembangunan dan pengembangan terminal tipe C dan fasilitas parkir, serta pelaksanaan pengelolaan operasional pelayanan terminal tipe C, perparkiran dan prasarana perhubungan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang Prasarana meliputi Terminal, fasilitas parkir, pelabuhan sungai dan danau, serta stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana;
 - c. penyusunan persyaratan teknis ijin penyelenggaraan dan pembangunan Prasarana Perhubungan;
 - d. pelaksanaan penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan terminal tipe C;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan terminal tipe C dan perparkiran;
 - f. pelaksanaan pembangunan terminal tipe C;
 - g. pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan terminal tipe C;
 - h. pelaksanaan pengelolaan dan operasional terminal tipe C, pos jaga palang pintu kereta api, perparkiran serta prasarana perhubungan lainnya;
 - h.1 pelaksanaan pengembangan fasilitas perparkiran;
 - h.2 pelaksanaan pembangunan prasarana keselamatan di perlintasan sebidang kereta api; dan
 - i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, dengan mengubah huruf c, huruf d, huruf e dan huruf i serta ayat (2) diubah, dengan menyisipkan 3 (tiga) huruf baru diantara huruf l dan huruf m yaitu huruf l1, huruf l2 dan huruf l3 sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Perawatan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja seksi perawatan prasarana;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan perawatan prasarana;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi fasilitas terminal tipe C, prasarana keselamatan di perlintasan sebidang kereta api, perparkiran, dan fasilitas di Pelabuhan dan dermaga pengumpan lokal kewenangan Kabupaten;
 - d. melaksanakan pemutakhiran data inventarisasi fasilitas terminal tipe C prasarana keselamatan di perlintasan sebidang kereta api, perparkiran, dan fasilitas di Pelabuhan dan dermaga pengumpan lokal kewenangan Kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan kebutuhan perawatan/pemeliharaan fasilitas terminal tipe C prasarana keselamatan di perlintasan sebidang kereta api, perparkiran, dan fasilitas di Pelabuhan dan dermaga pengumpan lokal kewenangan Kabupaten;

- f. melaksanakan perawatan/pemeliharaan terminal tipe C prasarana keselamatan di perlintasan sebidang kereta api, perparkiran, dan fasilitas di Pelabuhan dan dermaga pengumpan lokal kewenangan Kabupaten.
- g. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana.

(2) Seksi Pengoperasian Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja seksi pengoperasian prasarana;
- b. melaksanakan pengembangan fasilitas parkir di wilayah Kabupaten;
- c. menyiapkan bahan pemberian surat perintah tugas dan inventarisasi daftar perorangan petugas parkir/pengawas parkir/juru parkir sesuai lokasi parkir berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. menyampaikan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan kewenangan kabupaten (pengumpan lokal, sungai dan danau); dan
- e. menyampaikan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan kewenangan kabupaten (pengumpan lokal, sungai dan danau).
- f. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan perparkiran di jalan kabupaten;
- g. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi petugas parkir atau juru parkir dan pengawas parkir baik bersifat perorangan maupun lembaga/berbadan hukum atas penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan perumusan, evaluasi dan pelaporan penerbitan izin usaha, pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya pada wilayah kabupaten;
- i. melaksanakan pembangunan terminal tipe C;
- j. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pengusaha yang beroperasi di wilayah terminal;
- k. melaksanakan pengoperasian terminal;
- l. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 11. menyiapkan dan melaksanakan penugasan petugas pengoperasian penjaga pos palang pintu perlintasan sebidang kereta api;
- 12. melaksanakan pengelolaan prasarana penunjang keselamatan di perlintasan sebidang kereta api;

13. melaksanakan pembangunan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api kewenangan Kabupaten; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana.
6. Ketentuan pasal 17 diubah dengan mengubah ayat (1) dan menghapus ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), serta menambahkan 5 (lima) ayat setelah ayat (5) yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
 - (4) Dihapus
 - (5) Dihapus
 - (6) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas Analisis Jabatan dan Beban Kerja dengan tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
 - (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
 - (8) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas :
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim
 - (9) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas serta ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 – 08 – 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YUDHA TRI WIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 183

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 183 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2023

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF